

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah atau Desentralisasi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonomi, untuk mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat memenuhi prinsip ekonomi, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga atau badan lain yang mengelolah keuangan Negara. BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan

keuangan, melainkan juga pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan bertujuan tertentu seperti yang tertuang dalam UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan menggantikan UU No.5 tahun 1973.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya semata-mata pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan hasil pemeriksaan BPK RI selain opini juga dapat berupa catatan temuan, kesimpulan dan rekomendasi pemerintah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas temuan pemeriksaan terbagi atas dua, yaitu temuan atas kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.

Pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan oleh pihak eksternal audit, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang merupakan lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa laporan keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.

Standar pemeriksaan keuangan Negara (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 1 Tahun 2017) menyebutkan bahwa, “rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan”. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pejabat yang memeriksa mempunyai kewajiban untuk menindak lanjuti rekomendasi BPK lengkap dengan jawaban dan penjelasan. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Hasil penelaahan diklasifikasikan dalam 4 status yaitu: (1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi; (3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019-2021. Opini dari BPK ada 4 jenis opini yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian(WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Dengan demikian untuk melengkapi penelitian ini, berikut disajikan opini BPK -RI terhadap LKPD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019-2021.

Tabel 1.1
Opini BPK-RI Terhadap LKPD Kabupaten Sikka
Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Opini audit BPK-RI
2019	WTP (wajar tanpa pengecualian)
2020	WTP (wajar tanpa pengecualian)
2021	WTP (wajar tanpa pengecualian)

Sumber data: ntt.bpk.go.id

Opini yang diberikan adalah wajar tanpa pengecualian dengan demikian pemerintah daerah kabupaten sikka telah 6 tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Walaupun opini yang diperoleh adalah WTP, tetapi masih terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten sikka, permasalahan itu diantaranya: (1) pengelolaan aset tetap tanah belum terlaksana dengan baik; (2) pengelolaan di UPTD Sikka Innovation Centre-Bapelitbang belum tertib; (3) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga tidak terlaksana dengan baik dalam mengajukan perubahan anggaran belanja dana bos tahun anggaran 2020; (4) penatausahaan dan pengelolaan belanja tidak terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta dinas komunikasi dan informatika belum tertib; (5) penatausahaan persediaan sarana pungutan BPD belum terlaksana dengan baik.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD Tahun Anggaran 2019-2020, sehingga BPK Perwakilan NTT tetap memberikan opini WTP. Tahun 2019, wilayah Nusa Tenggara Timur terkenal akan rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan persentase hanya sekitar 42,13%

(Sudibyo,2021). Dengan demikian upaya tindak lanjut belum maksimal dilakukan atau tindak lanjut masih kurang. Dimana dapat dilihat masih banyak pokok permasalahan yang masih dalam proses tindaklanjut yakni: (1) pengelolaan aset jalan kabupaten dan aset tetap tanah belum tertib, dimana terdapat dua rekomendasi yang belum selesai ditindalanjuti yaitu masih terdapat 17 ruas jalan kabupaten yang belum diakomodir dalam surat keputusan bupati dan 502 bidang tanah belum bersertifikat. (2) penatausahaan dan pengelolaan kas belum memadai dimana terdapat tiga rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti. (3) belanja dinas pertanggungjawaban dengan bukti yang tidak benar. (4) pernyataan komitmen bahwa keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran tidak terjadi lagi pada temuan penatausahaan.

Terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK RI, antara lain: (1) tindak lanjut belum secara tuntas dan nyata hanya sebagian secara menyicil atau bertahap; (2) ketidakpahaman dan ketidakmampuan dari SKPD untuk menindaklanjuti rekoemndasi BPK; (3) pegawai yang menangani tindak lanjut sudah tidak lagi menangani tindak lanjut; (4) kurangnya keseriusan SKPD dalam menangani tindak lanjut; (5) rekomendasi temuan yang kurang jelas dan tidak mencantumkan nilai (Essing, dkk, 2017). Hambatan-hambatan mengakibatkan proses tindak lanjut tidak diselesaikan sesuai rekomendasi, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti, dan terlambatnya masalah yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikatakan belum optimalnya dukungan atau keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) sebagai wujud akuntabilitas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan mengharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dapat meningkatkan pengelolaan keuangannya di masa mendatang dan senantiasa menggunakan sebesar-besarnya keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2019-2021?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya tindak hasil pemeriksaan BPK di Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan untuk pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2021.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka agar dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.

2. Bagi penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang tindak lanjut hasil audit BPK RI terhadap Pemerintah Daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya mengenai tindak lanjut hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenis.